



PUTUSAN

Nomor 2178/Pdt.G/2022/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, TTL/Umur : Demak, 11 November 1983 (umur 39 tahun) NIK. 332111511830002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, No. Hp. 081-548-647-971, Bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Sekarang bertempat tinggal di kediaman bersama xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat ";

melawan

TERGUGAT, TTL/Umur Demak, 15 Oktober 1979 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh serabutan, bertempat tinggal dahulu di kediaman bersama xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Sekarang bertempat tinggal di kediaman saudaranya yang bernama Bapak Zubaidi di Desa Gebang, xxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edhy Haryanto SH. Dan Ahmad Muhson, S.sos I, S.Sos.I, SH.,MH. Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Edhy Haryanto SH.& Rekan beralamat di Jl.Raya Demak-Moro, KM.5 Desa Bonangrejo Rt.08 Rw.01 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 2083/2022. tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 2178/Pdt.G/2022/ PA.Dmk. tanggal 2 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Demak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 903/KUA.11.21.02/PW.01/11/2022, tanggal 29 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 9 tahun 7 bulan, Kemudian pindah di kediaman bersama selama \pm 8 tahun sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. -, *perempuan*, lahir pada tanggal 02 Mei 2004 / umur \pm 18 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - 2.2. -, *laki-laki*, lahir pada tanggal 21 Juli 2009 / umur \pm 13 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - 2.3. -, *laki-laki*, lahir pada tanggal 15 Januari 2015 / umur \pm 7 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah :
 - a. Tergugat malas bekerja ;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya;

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada anak pertamanya yaitu dengan membenturkan kepala anaknya ke tembok ;
Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya hingga sekarang sudah \pm 1 tahun 7 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi lagi ;
5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tertanggal 19 Desember 2022 Nomor 2178/Pdt.G/2022/PA.Dmk. yang dibuat oleh Toro Masiran, SH., MH., mediator Pengadilan Agama Demak;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1 dan 2 benar;
2. Menjawab poin 3 ;
 - a. Bahwa Tergugat pergi dari rumah berpamit baik-baik untuk pergi bekerja sebagai lefelansir penyedia stok material di sebuah proyek bangunan di Jawa Barat, namun Tergugat tidak bisa pulang tiap minggu, yang sebenarnya terjadi Penggugat cemburu pada Tergugat dan menuduh Tergugat nikah lagi, namun Penggugat tidak bisa untuk membuktikan karena semua itu tidak pernah terjadi;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup???? Tergugat selalu memberikan semua hasil dari pekerjaannya pada Penggugat namun baru terjadi keterlambatan pembayaran dari PT yang Tergugat Suplaiyer, bahkan Tergugat selalu memberikn modal kerja pada Penggugat namun Penggugat selalalu menemui kegagalan dalam menjalankan usahanya;
 - c. Tergugat pernah melakukan KDRT Mana???? Dan kapan itu terjadi, apa saudara Penguugat bisa membuktikan jangan asal ngomong.... Tergugat

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menegur anak bila anak melakukan kealahan. Bukan main tangan atau kekerasan yang seperti Penggugat paparkan;

3. Bahwa pada poin 4 dan isinya: Bahwa Tergugat pergi dari rumah berpamit baik-baik untuk pergi bekerja sebagai lefelansir penyedia stok material di sebuah proyek bangunan di kota Tangerang Jawa Barat, bahwa Tergugat pulang memberikan uang hasil kerja pada Penggugat dan saat itu masih menjalankan hubungan suami istri, kenapa saudara Penggugat tidak mengakuinya bila masih melakukannya, ada apa dengan Penggugat apa sudah lupa????

- Bahwa Tergugat selalu memberikan uang hasil kerja kesemuanya di berikan pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melarang pada Penggugat untuk bekerja sebagai karyawan, karena bila seorang perempuan sudah bisa kerja dan cari uang sendiri akan menduakan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat selalu memberi modal usaha pada Tergugat agar Penggugat punya kesibukan mana kala Tergugat sedang diluar kota;
- Bahwa Tergugat tidak pergi meninggalkan rumah, namun Tergugat pergi bekerja namun Penggugat mendalilkan Tergugat meningalkan Penggugat. Setelah Tergugat pulang dari kerja sesampai rumah Tergugat di usir Penggugat dengan tidak alasan yang jelas, sementara waktu Tergugat mengungsi di rumah ibu yang masih satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meningalkan Penggugat belum ada satu bulan namun di telp Sadura Tergugat, Tergugat mendapat surat Gugatan dari Penggugat yang di alamatkan di desa Gebang kec. Bonang kab. Demak padahal Tergugat tidak pernah berdomisili di tempat Tersebut.

4. Bahwa Poin 9 belum memenuhi unsur unsur yang di atur dalam undang-undang nomor 9 Tahun 1975 jo peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan kompilasi Hukum Islam, Karena Tergugat masih memenuhi segala kewajibanya baik lahir maupun batin dan tidak ada suatu pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Subsider

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022/PA.Dmk.
Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP an. Penggugat Nomor 332111511830002 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : 903/KUA.11.21.02/ PW.01/11/ 2022, tanggal 29 November 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup yang diberi P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 17 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi ketahui di beri tahu oleh Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi karena telah terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah pemberian nafkah dari Tergugat;

- Bahwa sekarang Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan serta tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, xxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang saksi ketahui sejak 1 tahun, setiap saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat di rumah sendirian tanpa Tergugat, padahal minimal 2 minggu sekali saksi datang kerumah mereka;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya sejak 1 bulan yang lalu;
-
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik dan keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan,

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat membenarkan atas kesaksian tersebut;

3. -, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah pemberian nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena Saksi hidup satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik dan saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi mengatakan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan atas kesaksian tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang mengajukan alat bukti saksi yang bernama :

1. -, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah lanjutan tingkat Pertama, Pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 2003 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun) dan masih tinggal bersama dalam satu rumah, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 3 minggu yang lalu, sekitar jam 11 Saksi lewat depan rumahnya, mampir bertemu dan ngobrol dengan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu dengan Penggugat (rumahnya sepi), padahal sebelumnya 1 tahun yang lalu kalau saksi datang ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat ;

2. -, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di -Kabupaten Demak, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 19 tahun yang lalu dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun) dan masih tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya (saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pulang kerumah saksi, yang saksi ketahui, Tergugat kalau pulang kerja mampir selalu kerumah saksi baru pulang kerumah bersama akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat sudah tidak pulang lagi kerumah bersama, tinggal bersama saksi;

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa karena keluarga dan saksi Tergugat masih sanggup untuk mengadakan musyawarah guna mencari penyelesaian sebaik-baiknya untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa pada tahap sidang laporan keluarga untuk musyawarah perdamaian dan seterusnya, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun dalam berita acara sidang dan relas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pati telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ia tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan hasil musyawarah yang pada pokoknya telah diadakan musyawarah, pada tanggal 05 Maret 2023, di rumah orang tua Tergugat, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan kembali sebagai layaknya suami istri yang baik ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut diatas dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi baik sebagai tanggapan dan atau alat bukti;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Pemohon mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui mediasi

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan Mediator yang dibuat oleh Toro Masiran, SH., MH., sebagai mediator Pengadilan Agama Demak tertanggal 19 Desember 2022 maupun dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Penggugat sebagai seorang muslimah dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Demak sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, dan Tergugat melakukan KDRT (membenturkan kepala anaknya ke tembok) terhadap anak pertamanya, akibatnya sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya hingga sekarang sudah ± 1 tahun 7 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik, maka Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, adapun yang dibantah adalah pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pergi dari rumah berpamit baik-baik untuk bekerja sebagai lefelansir penyedia stok material di sebuah proyek bangunan di Jawa Barat, namun Tergugat tidak bisa pulang tiap minggu, yang sebenarnya terjadi Penggugat cemburu pada Tergugat dan menuduh Tergugat nikah lagi, namun Penggugat tidak bisa untuk membuktikan karena semua itu tidak pernah terjadi;
2. Bahwa Tergugat selalu memberikan semua hasil dari pekerjaannya kepada Penggugat dan selalu memberikan modal kerja pada Penggugat namun Penggugat selalalu menemui kegagalan dalam menjalankan usahanya;
3. Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap anak, Tergugat hanya menegur anak bila anak melakukan kesalahan;
4. Bahwa Tergugat tidak pergi meninggalkan rumah, namun Tergugat pergi bekerja namun Penggugat mendalilkan Tergugat meningalkan Penggugat. Setelah Tergugat pulang dari kerja sesampai rumah Tergugat di usir Penggugat dengan tidak alasan yang jelas, sementara waktu Tergugat mengungsi di rumah ibu yang masih satu kampung dengan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pergi meninggalkan rumah, namun Tergugat pergi bekerja, setelah Tergugat pulang dari kerja sesampai rumah Tergugat di usir Penggugat dengan tidak alasan yang jelas, sementara waktu Tergugat mengungsi di rumah ibu yang masih satu kampung dengan Penggugat belum satu bulan;
4. Bahwa Tergugat masih mempertahankan kerukunan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, telah terjadi berpisah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan selama berpisah sudah tidak

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022/PA.Dmk.
Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, terbukti telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa saksi melihat sendiri sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah pemberian nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut menerangkan telah terjadi perelisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah pemberian nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi sebagai suami istri yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi selama 1 tahun 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada posita 2. Huruf (a) Bahwa Tergugat pergi dari rumah berpamit baik-baik, untuk bekerja sebagai lefelansir penyedia stok material di sebuah proyek bangunan di Jawa Barat, yang setiap minggu Tergugat tidak bisa pulang, menjadikan Penggugat cemburu pada Tergugat dan menuduh Tergugat nikah lagi, dan Posita 3 menyatakan sementara waktu Tergugat mengungsi di rumah ibu yang masih satu kampung dengan Penggugat belum satu bulan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan Tergugat, Penggugat cemburu pada Tergugat dan menuduh Tergugat nikah lagi yang mengakibatkan Tergugat pergi kerumah orang tuanya, terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan rumah tangganya tidak harmonis;

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022/PA.Dmk.
Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan saksi bernama - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun) dan masih tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi 3 minggu yang lalu ketika Saksi mampir kerumah mereka hanya ketemu Tergugat sedangkan Penggugat tidak ada di rumah dan saksi sudah berusaha merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua bernama - telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik (rukun) dan masih tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu Tergugat pergi pulang kerumah saksi dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik dan saksi sebagai ibu Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat pada posita 2. Huruf (a) dan posita 3 serta keterangan saksi-saksi Tergugat diatas, dengan pengakuan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya sejak 1 bulan yang lalu disebabkan Penggugat cemburu pada Tergugat dan menuduh Tergugat nikah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan Tergugat, Penggugat cemburu pada Tergugat dan menuduh Tergugat nikah lagi yang mengakibatkan Tergugat pergi kerumah orang tuanya, terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan rumah tangganya tidak harmonis; dengan demikian Pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, menguatkan gugatan Penggugat dimana rumah tangganya tidak harmonis, maka bantahan Tergugat rumah tangganya masih harmonis tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat serta saksi Tergugat ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak 20 Oktober 2003, semula hidup rukun dan harmonis, telah tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena berselisih terus menerus masalah pemberian nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Tergugat dan teman Tergugat sudah berusaha mendamaikan supaya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI) Nomor 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 melainkan Majelis Hakim melihat bahwa sifat pertengkaran dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat sudah dalam katagori yang sangat kritis, yang mengakibatkan tidak menjadikan harmonisnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dianggap bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan secara utuh, bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemadhorotannya

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kemaslahatannya, kondisi semacam itu harus dihindarkan dan diakhiri, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan”

;

Dan dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة او اقرار الزوج - الى ان قال - وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845. 000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 H, oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH., selaku Hakim Ketua, Drs. Abdul Ghofur MH dan Rendra Widyakso, SH., SH., MH, selaku Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abdul Ghofur MH

Rendra Widyakso, SH., SH., MH,

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 17 dari 18 halaman



Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	845.000,00

Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2022 /PA.Dmk.
Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)